



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/Pid.B/2017/PN Pdp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRA CHANDRA bin S. CAN panggilan HENDRA alias HEN KALIANG;**  
Tempat lahir : Padang Panjang;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 21 September 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Urip Sumoharjo Nomor 7 RT8 Kelurahan Tanah Pak Lambiak Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Satpam Pasar Padang Panjang;  
Pendidikan : STM Karya (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 05 April 2017 sampai dengan tanggal 04 Mei 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 03 Juli 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor: 24/Pen.Pid/2017/PN.Pdp tanggal 05 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 24/Pen.Pid/2017/PN.Pdp tanggal 05 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor:24/Pid.B/2017/PN.Pdp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA CHANDRA panggilan HENDRA alias HEN KALIANG bin S. CAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA CHANDRA panggilan HENDRA alias HEN KALIANG bin S. CAN** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah golok yang mempunyai panjang lebih kurang 45 (empat puluh lima) cm.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa **HENDRA CHANDRA pgl HENDRA Als HEN KALIANG BIN S. CAN** pada hari minggu tanggal 11 Desember 2016 sekitar pukul 16.10 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Jalan Sutan Mansyur No. 145 RT 14 Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu** terhadap saksi korban Hernanda Saputra, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Desember 2016 sekitar pukul 16.10 Wib, dimana pada saat kejadian saksi korban sedang berada di rumah mertua saksi korban di Jalan Sutan Mansyur No. 145 RT 14 Kelurahan Balai-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dan saksi korban sedang duduk-duduk bersama paman istri saksi korban yaitu saksi Marsudi. Terdakwa lalu mendatangi rumah mertua saksi korban dan bertanya pada istri saksi korban yaitu saksi Maisri Mulyati, “maa nanda nyo?” (dimana nanda) lalu dijawab istri saksi korban “nyo dirumah” (dia ada dirumah). Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan kemudian langsung memukul punggung bagian kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kirinya, dan terdakwa lalu memukul leher saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya.

Selanjutnya istri saksi korban dan saksi-saksi lainnya yaitu saksi Marsudi (paman istri saksi korban), saksi Asril (mertua laki-laki), dan Emilia Yunita (mertua perempuan) meleraikan dan memisahkan terdakwa dan saksi korban. Pada saat mencoba memisahkan terdakwa dan saksi korban tersebut, terdakwa menyiku saksi Asril sehingga menyebabkan saksi Asril terjatuh kelantai. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan golok yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dimana terdakwa menyimpan golok tersebut di pinggang bagian kiri (dalam celana). Terdakwa lalu mengacungkan golok tersebut kepada saksi-saksi yang mencoba meleraikan dan memisahkan tersebut. Terdakwa kemudian kembali mendekati saksi korban lalu mengayunkan golok tersebut kearah kepala saksi korban akan tetapi ketika akan mengayunkan golok tersebut, saksi Emilia Yunita sempat menahan tangan terdakwa lalu memutar atau menggerakkan tangan terdakwa sehingga yang mengenai kepala saksi korban yaitu bagian tumpul dari golok terdakwa. Selanjutnya saksi Emilia Yunita mengusir terdakwa dan kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut. Pada saat terdakwa keluar rumah, terdakwa sempat berkata kepada saksi korban “den tunggu ang dilua, den bunuh ang” (saya tunggu kamu diluar, saya bunuh kamu) sambil memegang golok dengan menggunakan tangan kanannya dan mengarahkannya kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi korban tidak bekerja selama 3 (tiga) hari dikarenakan punggung bagian kanan terdakwa dan pada leher terdakwa terasa sakit, serta pada kepala saksi korban terdapat bengkak pada kepala bagian kiri dan saksi korban mengalami pusing.

Berdasarkan Visum Et Repertum No 813/MR/IS-PP/XII-2016 tanggal 20 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jaka Kurniawan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina, dimana hasil pemeriksaannya yaitu :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor:24/Pid.B/2017/PN.Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Korban mengaku kepala bagian kiri korban dipukul oleh seseorang dengan sejenis benda tumpul.
3. Para korban ditemukan :
  - Pada kepala sisi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dari batas puncak telinga kiri terdapat bengkak dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
4. Terhadap korban dilakukan : Pemeriksaan dan perawatan luka
5. Korban dipulangkan.

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan, korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur tiga puluh empat tahun, ditemukan bengkak pada kepala sisi kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera ini tidak menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 353 Ayat (1) KUHPidana.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa **terdakwa HENDRA CHANDRA pgl HENDRA Als HEN KALIANG BIN S. CAN** pada hari minggu tanggal 11 Desember 2016 sekitar pukul 16.10 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Jalan Sutan Mansyur No. 145 RT 14 Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban Hernanda Saputra, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Desember 2016 sekitar pukul 16.10 Wib, dimana pada saat kejadian saksi korban sedang berada di rumah mertua saksi korban di Jalan Sutan Mansyur No. 145 RT 14 Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dan saksi korban sedang duduk-duduk bersama paman istri saksi korban yaitu saksi Marsudi. Terdakwa lalu mendatangi rumah mertua saksi korban dan bertanya pada istri saksi korban yaitu saksi Maisri Mulyati, “maa nanda nyo?” (dimana nanda) lalu dijawab istri saksi korban “nyo di rumah” (dia ada di rumah).

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor:24/Pid.B/2017/PN.Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan kemudian langsung memukul punggung bagian kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kirinya, dan terdakwa lalu memukul leher saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya.

Selanjutnya istri saksi korban dan saksi-saksi lainnya yaitu saksi Marsudi (paman istri saksi korban), saksi Asril (mertua laki-laki), dan Emilia Yunita (mertua perempuan) meleraikan dan memisahkan terdakwa dan saksi korban. Pada saat mencoba memisahkan terdakwa dan saksi korban tersebut, terdakwa menyiku saksi Asril sehingga menyebabkan saksi Asril terjatuh kelantai. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan golok yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dimana terdakwa menyimpan golok tersebut di pinggang bagian kiri (dalam celana). Terdakwa lalu mengacungkan golok tersebut kepada saksi-saksi yang mencoba meleraikan dan memisahkan tersebut. Terdakwa kemudian kembali mendekati saksi korban lalu mengayunkan golok tersebut kearah kepala saksi korban akan tetapi ketika akan mengayunkan golok tersebut, saksi Emilia Yunita sempat menahan tangan terdakwa lalu memutar atau menggerakkan tangan terdakwa sehingga yang mengenai kepala saksi korban yaitu bagian tumpul dari golok terdakwa. Selanjutnya saksi Emilia Yunita mengusir terdakwa dan kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut. Pada saat terdakwa keluar rumah, terdakwa sempat berkata kepada saksi korban "den tunggu ang dilua, den bunuh ang" (saya tunggu kamu diluar, saya bunuh kamu) sambil memegang golok dengan menggunakan tangan kanannya dan mengarahkannya kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah tersebut..

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi korban tidak bekerja selama 3 (tiga) hari dikarenakan punggung bagian kanan terdakwa dan pada leher terdakwa terasa sakit, serta pada kepala saksi korban terdapat bengkak pada kepala bagian kiri dan saksi korban mengalami pusing.

Berdasarkan Visum Et Repertum No 813/MR/IS-PP/XII-2016 tanggal 20 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jaka Kurniawan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina, dimana hasil pemeriksaan yaitu :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Korban mengaku kepala bagian kiri korban dipukul oleh seseorang dengan sejenis benda tumpul.
3. Para korban ditemukan :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor:24/Pid.B/2017/PN.Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala sisi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dari batas puncak telinga kiri terdapat bengkak dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- 4. Terhadap korban dilakukan : Pemeriksaan dan perawatan luka
- 5. Korban dipulangkan.

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan, korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur tiga puluh empat tahun, ditemukan bengkak pada kepala sisi kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera ini tidak menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak menyatakan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERNANDA SAPUTRA panggilan NANDA (Korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Desember 2016 sekitar pukul 16.10 WIB, dimana pada saat kejadian saksi korban sedang berada di rumah mertua saksi korban, dan saksi korban sedang duduk-duduk bersama paman istri saksi korban yaitu saksi Marsudi;
  - Bahwa Terdakwa lalu mendatangi rumah mertua saksi korban dan bertanya pada istri saksi korban yaitu saksi Maisri Mulyati, “maa nanda nyo?” (dimana nanda) lalu dijawab istri saksi korban “nyo dirumah” (dia ada dirumah);
  - Bahwa Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan kemudian langsung memukul punggung bagian kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kirinya, dan terdakwa lalu memukul leher saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya;
  - Bahwa selanjutnya istri saksi korban dan saksi-saksi lainnya yaitu saksi Marsudi (paman istri saksi korban), saksi Asril (mertua laki-laki), dan Emilia Yunita (mertua perempuan) meleraikan dan memisahkan terdakwa dan saksi korban;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor:24/Pid.B/2017/PN.Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mencoba memisahkan terdakwa dan saksi korban tersebut, terdakwa menyiku saksi Asril sehingga menyebabkan saksi Asril terjatuh kelantai;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan golok yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan mengacungkan golok tersebut kepada saksi-saksi yang mencoba meleraikan dan memisahkan tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian kembali mendekati saksi korban lalu megayunkan golok tersebut kearah kepala saksi korban akan tetapi ketika akan mengayunkan golok tersebut, saksi Emilia Yunitra sempat menahan tangan terdakwa lalu memutar atau menggerakkan tangan terdakwa sehingga yang mengenai kepala saksi korban yaitu bagian tumpul dari golok terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Emilia Yunitra mengusir terdakwa dan kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa keluar rumah, terdakwa sempat berkata kepada saksi korban "den tunggu ang dilua, den bunuh ang" (saya tunggu kamu diluar, saya bunuh kamu) sambil memegang golok dengan menggunakan tangan kanannya dan mengarahkannya kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi korban tidak bekerja selama 3 (tiga) hari dikarenakan punggung bagian kanan terdakwa dan pada leher terdakwa terasa sakit, serta pada kepala saksi korban terdapat bengkak pada kepala bagian kiri dan saksi korban mengalami pusing.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **ASRIL panggilan RIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Desember 2016 sekitar pukul 16.10 WIB, dimana pada saat kejadian saksi korban sedang berada dirumah mertua saksi korban, dan saksi korban sedang duduk-duduk bersama paman istri saksi korban yaitu saksi Marsudi;
- Bahwa Terdakwa lalu mendatangi rumah mertua saksi korban dan bertanya pada istri saksi korban yaitu saksi Maisri Mulyati, "maa nanda nyo?" (dimana nanda) lalu dijawab istri saksi korban "nyo dirumah" (dia ada dirumah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor:24/Pid.B/2017/PN.Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan kemudian langsung memukul punggung bagian kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa kemudian terdakwa lalu memukul leher saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa selanjutnya istri saksi korban dan saksi-saksi lainnya yaitu saksi Marsudi (paman istri saksi korban), saksi Asril (mertua laki-laki), dan Emilia Yunita (mertua perempuan) meleraikan dan memisahkan terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa pada saat mencoba memisahkan terdakwa dan saksi korban tersebut, terdakwa menyiku saksi Asril sehingga menyebabkan saksi Asril terjatuh kelantai;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan golok yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan mengacungkan golok tersebut kepada saksi-saksi yang mencoba meleraikan dan memisahkan tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian kembali mendekati saksi korban lalu megayunkan golok tersebut kearah kepala saksi korban akan tetapi ketika akan mengayunkan golok tersebut, saksi Emilia Yunita sempat menahan tangan terdakwa lalu memutar atau menggerakkan tangan terdakwa sehingga yang mengenai kepala saksi korban yaitu bagian tumpul dari golok terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Emilia Yunita mengusir terdakwa dan kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa keluar rumah, terdakwa sempat berkata kepada saksi korban "den tunggu ang dilua, den bunuh ang" (saya tunggu kamu diluar, saya bunuh kamu) sambil memegang golok dengan menggunakan tangan kanannya dan mengarahkannya kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi korban tidak bekerja selama 3 (tiga) hari dikarenakan punggung bagian kanan terdakwa dan pada leher terdakwa terasa sakit, serta pada kepala saksi korban terdapat bengkak pada kepala bagian kiri dan saksi korban mengalami pusing.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor:24/Pid.B/2017/PN.Pdp





3. Saksi **MARSUDI SELAMAT panggilan SUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Desember 2016 sekitar pukul 16.10 WIB, dimana pada saat kejadian saksi korban sedang berada di rumah mertua saksi korban, dan saksi korban sedang duduk-duduk bersama paman istri saksi korban yaitu saksi Marsudi;
- Bahwa Terdakwa lalu mendatangi rumah mertua saksi korban dan bertanya pada istri saksi korban yaitu saksi Maisri Mulyati, "maa nanda nyo?" (dimana nanda) lalu dijawab istri saksi korban "nyo di rumah" (dia ada di rumah);
- Bahwa Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan kemudian langsung memukul punggung bagian kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kirinya, dan terdakwa lalu memukul leher saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa selanjutnya istri saksi korban dan saksi-saksi lainnya yaitu saksi Marsudi (paman istri saksi korban), saksi Asril (mertua laki-laki), dan Emilia Yunita (mertua perempuan) meleraikan dan memisahkan terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa pada saat mencoba memisahkan terdakwa dan saksi korban tersebut, terdakwa menyiku saksi Asril sehingga menyebabkan saksi Asril terjatuh kelantai;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan golok yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan mengacungkan golok tersebut kepada saksi-saksi yang mencoba meleraikan dan memisahkan tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian kembali mendekati saksi korban lalu mengayunkan golok tersebut ke arah kepala saksi korban akan tetapi ketika akan mengayunkan golok tersebut, saksi Emilia Yunita sempat menahan tangan terdakwa lalu memutar atau menggerakkan tangan terdakwa sehingga yang mengenai kepala saksi korban yaitu bagian tumpul dari golok terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Emilia Yunita mengusir terdakwa dan kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa keluar rumah, terdakwa sempat berkata kepada saksi korban "den tunggu ang dilua, den bunuh ang" (saya tunggu kamu diluar, saya bunuh kamu) sambil memegang golok

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor:24/Pid.B/2017/PN.Pdp



dengan menggunakan tangan kanannya dan mengarahkannya kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi korban tidak bekerja selama 3 (tiga) hari dikarenakan punggung bagian kanan terdakwa dan pada leher terdakwa terasa sakit, serta pada kepala saksi korban terdapat bengkak pada kepala bagian kiri dan saksi korban mengalami pusing.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi **EMILIA YULITA panggilan ITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Desember 2016 sekitar pukul 16.10 WIB, dimana pada saat kejadian saksi korban sedang berada di rumah mertua saksi korban, dan saksi korban sedang duduk-duduk bersama paman istri saksi korban yaitu saksi Marsudi;
- Bahwa Terdakwa lalu mendatangi rumah mertua saksi korban dan bertanya pada istri saksi korban yaitu saksi Maisri Mulyati, "maa nanda nyo?" (dimana nanda) lalu dijawab istri saksi korban "nyo dirumah" (dia ada dirumah);
- Bahwa Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan kemudian langsung memukul punggung bagian kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kirinya, dan terdakwa lalu memukul leher saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa selanjutnya istri saksi korban dan saksi-saksi lainnya yaitu saksi Marsudi (paman istri saksi korban), saksi Asril (mertua laki-laki), dan Emilia Yunita (mertua perempuan) meleraikan dan memisahkan terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa pada saat mencoba memisahkan terdakwa dan saksi korban tersebut, terdakwa menyiku saksi Asril sehingga menyebabkan saksi Asril terjatuh kelantai;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan golok yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan mengacungkan golok tersebut kepada saksi-saksi yang mencoba meleraikan dan memisahkan tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian kembali mendekati saksi korban lalu megayunkan golok tersebut kearah kepala saksi korban akan tetapi ketika akan mengayunkan golok tersebut, saksi Emilia Yunita sempat



menahan tangan terdakwa lalu memutar atau menggerakkan tangan terdakwa sehingga yang mengenai kepala saksi korban yaitu bagian tumpul dari golok terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Emilia Yunitra mengusir terdakwa dan kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa ada saat terdakwa keluar rumah, terdakwa sempat berkata kepada saksi korban “den tunggu ang dilua, den bunuh ang” (saya tunggu kamu diluar, saya bunuh kamu) sambil memegang golok dengan menggunakan tangan kanannya dan mengarahkannya kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi korban tidak bekerja selama 3 (tiga) hari dikarenakan punggung bagian kanan terdakwa dan pada leher terdakwa terasa sakit, serta pada kepala saksi korban terdapat bengkak pada kepala bagian kiri dan saksi korban mengalami pusing.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

5. Saksi **MAISRI MULYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Desember 2016 sekitar pukul 16.10 WIB, dimana pada saat kejadian saksi korban sedang berada di rumah mertua saksi korban, dan saksi korban sedang duduk-duduk bersama paman istri saksi korban yaitu saksi Marsudi;
- Bahwa Terdakwa lalu mendatangi rumah mertua saksi korban dan bertanya pada istri saksi korban yaitu saksi Maisri Mulyati, “maa nanda nyo?” (dimana nanda) lalu dijawab istri saksi korban “nyo dirumah” (dia ada dirumah);
- Bahwa Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan kemudian langsung memukul punggung bagian kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kirinya, dan terdakwa lalu memukul leher saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa selanjutnya istri saksi korban dan saksi-saksi lainnya yaitu saksi Marsudi (paman istri saksi korban), saksi Asril (mertua laki-laki), dan Emilia Yunita (mertua perempuan) meleraikan dan memisahkan terdakwa dan saksi korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mencoba memisahkan terdakwa dan saksi korban tersebut, terdakwa menyiku saksi Asril sehingga menyebabkan saksi Asril terjatuh kelantai;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan golok yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan mengacungkan golok tersebut kepada saksi-saksi yang mencoba meleraikan dan memisahkan tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian kembali mendekati saksi korban lalu mengayunkan golok tersebut ke arah kepala saksi korban akan tetapi ketika akan mengayunkan golok tersebut, saksi Emilia Yunitra sempat menahan tangan terdakwa lalu memutar atau menggerakkan tangan terdakwa sehingga yang mengenai kepala saksi korban yaitu bagian tumpul dari golok terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Emilia Yunitra mengusir terdakwa dan kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa keluar rumah, terdakwa sempat berkata kepada saksi korban "den tunggu ang diluar, den bunuh ang" (saya tunggu kamu diluar, saya bunuh kamu) sambil memegang golok dengan menggunakan tangan kanannya dan mengarahkannya kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi korban tidak bekerja selama 3 (tiga) hari dikarenakan punggung bagian kanan terdakwa dan pada leher terdakwa terasa sakit, serta pada kepala saksi korban terdapat bengkak pada kepala bagian kiri dan saksi korban mengalami pusing.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **ROBBY SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa sedang bekerja membersihkan rumah dengan menggunakan sebuah golok;
  - Bahwa selanjutnya adik terdakwa yang merupakan istri saksi ditelepon oleh mertua saksi korban dan menuduh telah mengambil Handphone dan mengatakan bahwa saksi korban Hernanda Saputra sudah mengamuk dirumah mertua saksi korban;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor:24/Pid.B/2017/PN.Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang terbakar emosi mendengar tuduhan tersebut lalu secara spontan membawa golok yang digunakan terdakwa yang sedang bekerja membersihkan rumah, lalu terdakwa datang ke rumah mertua saksi korban untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang bertempat di Jalan Sultan Mansyur No. 145 RT 16 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang menggunakan sepeda motor milik terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **HENY ARIANY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa sedang bekerja membersihkan rumah dengan menggunakan sebuah golok;
- Bahwa selanjutnya saksi yang merupakan adik terdakwa ditelepon oleh mertua saksi korban dan menuduh telah mengambil Handphone dan mengatakan bahwa saksi korban Hernanda Saputra sudah mengamuk dirumah mertua saksi korban;
- Bahwa terdakwa yang terbakar emosi mendengar tuduhan tersebut lalu secara spontan membawa golok yang digunakan terdakwa yang sedang bekerja membersihkan rumah;
- Bahwa lalu terdakwa datang ke rumah mertua saksi korban untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang bertempat di Jalan Sultan Mansyur No. 145 RT 16 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang menggunakan sepeda motor milik terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENDRA CHANDRA bin S. CAN** panggilan **HENDRA alias HEN KALIANG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa sedang bekerja membersihkan rumah dengan menggunakan sebuah golok;
- Bahwa selanjutnya adik terdakwa ditelepon oleh mertua saksi korban dan menuduh telah mengambil Handphone dan mengatakan bahwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor:24/Pid.B/2017/PN.Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi korban Hernanda Saputra sudah mengamuk dirumah mertua saksi korban;

- Bahwa terdakwa yang terbakar emosi mendengar tuduhan tersebut lalu secara spontan membawa golok yang digunakan terdakwa yang sedang bekerja membersihkan rumah;
- Bahwa lalu terdakwa datang ke rumah mertua saksi korban yang bertempat di Jalan Sultan Mansyur No. 145 RT 16 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang menggunakan sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut terdakwa melihat saksi korban yang sedang duduk di kursi ruang tamu dan kemudian terdakwa berkata "jan dituduh-tuduh urang maambiak HP di Silaiang" (jangan dituduh-tuduh orang mengambil HP di Silaiang);
- Bahwa terdakwa tanpa menanyakan terlebih dahulu dan membicarakannya (konfirmasi), setelah itu terdakwa langsung memukul punggung saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa saksi korban dan keluarga saksi korban yaitu panggilan MUL dan Paman MUL (nama tidak diketahui) datang dari arah belakang tersangka dan kemudian mengeroyok terdakwa
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan golok dan mengarahkan golok tersebut kepada panggilan MUL dan Paman MUL (nama tidak diketahui) agar orang tersebut menghindar;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan golok tersebut dengan tujuan mengertak saksi korban dan keluarga saksi korban;
- Bahwa setelah itu barulah terdakwa memukul kepala HERNANDA SAPUTRA menggunakan golok sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban tidak ada melakukan perlawanan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dipersidangan berupa Visum Et Repertum No 813/MR/IS-PP/XII-2016 tanggal 20 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jaka Kurniawan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina, dimana hasil pemeriksaan yaitu :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Korban mengaku kepala bagian kiri korban dipukul oleh seseorang dengan sejenis benda tumpul.
3. Para korban ditemukan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala sisi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dari batas puncak telinga kiri terdapat bengkak dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- 4. Terhadap korban dilakukan : Pemeriksaan dan perawatan luka
- 5. Korban dipulangkan.

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan, korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur tiga puluh empat tahun, ditemukan bengkak pada kepala sisi kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera ini tidak menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah golok yang mempunyai panjang lebih kurang 45 (empat puluh lima) cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa sedang bekerja membersihkan rumah dengan menggunakan sebuah golok;
- Bahwa selanjutnya adik terdakwa ditelepon oleh mertua saksi korban dan menuduh telah mengambil Handphone dan mengatakan bahwa saksi korban Hernanda Saputra sudah mengamuk dirumah mertua saksi korban;
- Bahwa terdakwa yang terbakar emosi mendengar tuduhan tersebut lalu secara spontan membawa golok yang digunakan terdakwa yang sedang bekerja membersihkan rumah;
- Bahwa lalu terdakwa datang ke rumah mertua saksi korban yang bertempat di Jalan Sultan Mansyur No. 145 RT 16 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang menggunakan sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut terdakwa melihat saksi korban yang sedang duduk di kursi ruang tamu dan kemudian terdakwa berkata "jan dituduh-tuduh urang maambiak HP di Silaiang" (jangan dituduh-tuduh orang mengambil HP di Silaiang);
- Bahwa terdakwa tanpa menanyakan terlebih dahulu dan membicarakannya (konfirmasi), setelah itu terdakwa langsung memukul

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor:24/Pid.B/2017/PN.Pdp



pungggung saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;

- Bahwa saksi korban dan keluarga saksi korban yaitu panggilan MUL dan Paman MUL (nama tidak diketahui) datang dari arah belakang tersangka dan kemudian mengeroyok terdakwa
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan golok dan mengarahkan golok tersebut kepada panggilan MUL dan Paman MUL (nama tidak diketahui) agar orang tersebut menghindari;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan golok tersebut dengan tujuan menggentak saksi korban dan keluarga saksi korban;
- Bahwa setelah itu barulah terdakwa memukul kepala HERNANDA SAPUTRA menggunakan golok sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban tidak ada melakukan perlawanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **HENDRA CHANDRA panggilan HENDRA alias HEN KALIANG bin S. CAN** sebagai Terdakwa dan dipersidangan



Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta Bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **"Barang siapa"** ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Dengan sengaja".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melaksanakan sesuatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, sedangkan menurut "Memorie van Toelichting", yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah: "willens en weten" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu yang mana Kesengajaan adalah merupakan bagian dari Kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, kesengajaan dapat dibedakan dalam beberapa gradasi yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) yaitu yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. (dolus eventualis). Sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi tetapi tiada menghentikan perbuatannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan pada hari minggu tanggal 11 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa sedang membersihkan rumah dengan menggunakan sebuah golok lalu terdakwa mendengar dan mengetahui bahwa adik terdakwa ditelepon oleh mertua saksi korban dan seolah-olah dituduh mengambil handphone oleh saksi korban, padahal adik saksi korban hanya ditanyakan mengenai keberadaan Handphone tersebut. Terdakwa yang pada saat itu langsung terbakar amarah dan emosi lalu secara spontan terdakwa membawa golok yang dipakai untuk bekerja tersebut dan mendatangi rumah mertua saksi korban di Jalan Sultan Mansyur Nomor 145 RT 16 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Sesampainya di rumah mertua saksi korban, terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan kemudian langsung memukul punggung bagian kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kirinya, dan terdakwa lalu memukul leher saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya tanpa menanyakan kebenaran informasi/tanpa konfirmasi kebenaran berita tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya istri saksi korban dan saksi-saksi lainnya yaitu saksi Marsudi (paman istri saksi korban), saksi Asril (mertua laki-laki), dan Emilia Yunita (mertua perempuan) meleraikan dan memisahkan terdakwa dan saksi korban. Pada saat mencoba memisahkan terdakwa dan saksi korban tersebut, terdakwa menyiku saksi Asril sehingga menyebabkan saksi Asril terjatuh kelantai. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan golok yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dimana terdakwa menyimpan golok tersebut di pinggang bagian kiri (dalam celana). Terdakwa lalu menggertak dan mengacungkan golok tersebut kepada saksi-saksi yang mencoba meleraikan dan memisahkan tersebut. Terdakwa kemudian kembali mendekati saksi korban lalu mengayunkan golok tersebut ke arah kepala saksi korban akan tetapi ketika akan mengayunkan golok tersebut, saksi Emilia Yunita sempat menahan tangan terdakwa lalu memutar atau menggerakkan tangan terdakwa sehingga yang mengenai kepala saksi korban yaitu bagian tumpul dari golok terdakwa. Selanjutnya saksi Emilia Yunita mengusir terdakwa dan kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut. Pada saat terdakwa keluar rumah, terdakwa sempat berkata kepada saksi korban "den tunggu ang dilua, den bunuh ang" (saya tunggu kamu diluar, saya bunuh kamu) sambil memegang golok dengan menggunakan tangan kanannya dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor:24/Pid.B/2017/PN.Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengarahkannya kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **“Dengan sengaja”** ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Melakukan penganiayaan”.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang menurut Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan pada hari minggu tanggal 11 Desember 2016 sekitar pukul 16.10 WIB mendatangi rumah mertua saksi korban di Jalan Sultan Mansyur Nomor 145 RT 16 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Sesampainya di rumah mertua saksi korban, terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan kemudian langsung memukul punggung bagian kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kirinya, dan terdakwa lalu memukul leher saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya tanpa menanyakan kebenaran informasi/tanpa konfirmasi kebenaran berita tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya istri saksi korban dan saksi-saksi lainnya yaitu saksi Marsudi (paman istri saksi korban), saksi Asril (mertua laki-laki), dan Emilia Yunita (mertua perempuan) meleraikan dan memisahkan terdakwa dan saksi korban. Pada saat mencoba memisahkan terdakwa dan saksi korban tersebut, terdakwa menyiku saksi Asril sehingga menyebabkan saksi Asril terjatuh kelantai. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan golok yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dimana terdakwa menyimpan golok tersebut di pinggang bagian kiri (dalam celana). Terdakwa lalu menggertak dan mengacungkan golok tersebut kepada saksi-saksi yang mencoba meleraikan dan memisahkan tersebut. Terdakwa kemudian kembali mendekati saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengayunkan golok tersebut kearah kepala saksi korban akan tetapi ketika akan mengayunkan golok tersebut, saksi Emilia Yunitra sempat menahan tangan terdakwa lalu memutar atau menggerakkan tangan terdakwa sehingga yang mengenai kepala saksi korban yaitu bagian tumpul dari golok terdakwa. Selanjutnya saksi Emilia Yunitra mengusir terdakwa dan kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No 813/MR/IS-PP/XII-2016 tanggal 20 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jaka Kurniawan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina, dimana hasil pemeriksaan yaitu:

### Kesimpulan:

Pada pemeriksaan, korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur tiga puluh empat tahun, ditemukan bengkak pada kepala sisi kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera ini tidak menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "**Melakukan penganiayaan**" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan **Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor:24/Pid.B/2017/PN.Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah golok yang mempunyai panjang lebih kurang 45 (empat puluh lima) cm di depan persidangan terbukti merupakan barang milik Terdakwa, namun golok tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka statusnya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban HERNANDA SAPUTRA panggilan NANDA mengalami bengkak pada kepala sisi kiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRA CHANDRA bin S. CAN panggilan HENDRA alias HEN KALIANG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor:24/Pid.B/2017/PN.Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah golok yang mempunyai panjang lebih kurang 45 (empat puluh lima) cm.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 oleh SYOFIANITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MIRRANTHI MAHARANI, S.H., dan HANDIKA RAHMAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota ICHE PURNAWATY, S.H., M.H., dan HANDIKA RAHMAWAN, S.H., dibantu oleh NILAHAYATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh HAFIZ ZAINAL PUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ICHE PURNAWATY, S.H., M.H.**

**SYOFIANITA, S.H., M.H.**

**HANDIKA RAHMAWAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**NILAHAYATI**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor:24/Pid.B/2017/PN.Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)